



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 55A TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Peyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penanggung Jawab dan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Tahun 2023;

f.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

f.




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penanggung jawab dan koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab dan koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Menyajikan data kinerja penyelenggaraan pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen pendukung Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Penanggung jawab Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas materi dan data kinerja dari setiap OPD yang masuk dalam data kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Sekretariat pendampingan, koordinasi dan verifikasi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota bertempat pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA : Penanggung jawab Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah OPD berada dibawah koordinasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
3. Sekretaris Kota Ambon;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 554a TAHUN 2024
 TANGGAL 24 JANUARI 2024
 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
 KOORDINASI PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
 AMBON TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Walikota Ambon
 II. Ketua : Sekretaris Kota Ambon
 III. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejaht
 2. Kepala Bappeda Litbang Daerah Ko
 3. Inspektur Kota Ambon.
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekret
 Ambon.

NAMA PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LPPD KOTA AMBON
 TAHUN 2023


NO	INSTANSI	NAMA PANGKAT/ GOLONGAN RUANG NIP
(1)	(2)	(3)
I	DINAS	
	1. Pendidikan	Jhony Frits Sanders, S.Pd Pembina - IV/a Nip. 19660731 198604 1 001
	2. Kesehatan	Ardin Prima Massolo, S.KM Penata Muda Tk I - III/b Nip. 19900126 201903 1 020
	3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fitriany Mual, SE Penata Tk. I - III/d Nip. 19831105 201001 2 017
	4. Lingkungan Hidup dan Persampahan	Johanis Rampa, S.T Penata Tk.I - III/d Nip. 19801010 200904 1 003
	5. Pekerjaan Umm dan Penata Ruang	Diana Primayanti, S.STP, M.Tr.IP Penata Muda Tk.I - III/b Nip. 19920619 201406 2 001
	6. Tenaga Kerja	Yulanda Lefta, S.AP Penata Muda - III/a Nip. 19731013 201408 2 001
	7. Koperasi dan Usaha Mikro	Christi Tjahaya, SE Penata Muda - III/a Nip.19950621 202012 2 035
	8. Sosial	Susana Tingkery, S.Sos Penata Tk. I - III/d Nip. 19840404 201001 2 031

	9. Perhubungan	Hanna E. Latuihamallo, SP Penata TK.I – III/d Nip. 19690210 200003 2 007
	10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Javanscha C. Lekatompessy, A.Md Pengatur – II/c Nip. 19951019 201903 2 019
	11. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Ansche Frecdly Lekatompessy, SE Penata Muda – III/a Nip. 19890505 202203 2 001
	12. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Andry Avrian, A.Md Pengatur – II/c Nip. 19940929 202012 1 016
	13. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Steven Lona, ST Penata - III/c Nip. 19900920 201504 1 001
	14. Komunikasi, Informatika dan Persandian	Mamik Kartika Wati, SE Penata Muda – III/a Nip. 1860723 202012 2 005
	15. Perindustrian dan Perdagangan	Yeane W Katipana, S.Si Penata Tk.I – III/d Nip. 19830523 200904 2 006
	16. Pariwisata dan Kebudayaan	Julia Hukom, S.Sos Penata Muda Tk.I – III/b Nip. 19830719 200804 2 003
	17. Pemuda dan Olahraga	Yolanda Elwuar, A. Ma Pengatur Muda Tk. I – II/b Nip. 19840730 200904 2 005
	18. Pertanian dan Ketahanan Pangan	Christine PESIWARISSA, SP Penata – III/C Nip. 19760627 201411 2 001
	19. Perikanan	Maryon E. Unepetty, S.Pi Penata Tk.I – III/d Nip. 19750728 201001 1 005
	20. Perpustakaan dan Kearsipan	Edwin Manuhuttu Pengatur Tk. I – II/d Nip. 19750715 200701 1 029
	21. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dece Tetimelay, SKM Penata Muda – III/a Nip. 19920808 202203 2 012
II	BADAN	
	1. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Nadhifah G. Salsabilah, A.Md.Ak Pengatur - II/c Nip. 19981109 2020122006
	2. Bappeda Litbang	Wihelmina Musila, ST., MURP Penata Tk.I - III/d Nip. 19860330 200904 2 004
	3. Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Maria. H. Lethulur Pengatur Tk. I – II/d Nip. 19771023 200804 2 001
	4. Penanggulangan Bencana Daerah	Asry Sanaky, ST Penata Tk.I – III/d Nip. 19760322 201001 1 011
	5. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Wa Ode Siti Khadijah, SE, MT Penata Tk.I - III/d Nip. 19830522 201001 2 012

	6. Kesatuan Bangsa dan Politik	Izaak Willem Rudy Kakiay Pengatur Tk.I – II/d Nip. 197330407 200801 1 018
III	BAGIAN	.
	1. Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Roberth Ritawaemahu,SE Penata Muda Tk.I – III/b Nip. 19891089 201903 1 009
	2. Umum dan Perlengkapan	Megie de Fretes, SH Penata - III/c Nip.19700511 200701 2 015
	3. Kesejahteraan Rakyat	Melfien Jane Tomaso, A.Md Pengatur Tk.I – II/d Nip. 19750207 201408 2004
	4. Pemerintahan	Irfan Gading Rosade Said, S.Tr.IP Penata Muda – III/a Nip. 19991028 2022081002
	5. Pengadaan Barang dan Jasa	Maxmillian J Persulesy,SE M.Si Penata – III/c Nip.19790319 200701 1 010
	6. Organisasi dan Tata Laksana	Evih Suriyatun, S.Sos Penata Muda TK I – III/b Nip. 19760201 201001 2 007
	7. Hukum	Candro Aitonam, SH Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19950525 201903 1 012
	8. Administrasi Pembangunan	Naitinggel Tualfaru, S.STP Penata Muda – III/a Nip. 19970601 201808 2 001
	9. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jacklin Kailola, A.Md Penata Muda, Tk.I – III/b Nip.19831019 201001 2 017
IV	KECAMATAN	
	1. Sirimau	Ricky Manuel, S.STP.MT Pembina - IV/a Nip.19830707 200112 1 004
	2. Nusaniwe	Venska Nampasnea Penata Muda Tk. I-III/b Nip. 19830112 201408 2 001
	3. Leitimur Selatan	Marios Pattiasina Pengatur Tk I – II/d Nip. 19840415 200901 1 009
	4. Teluk Ambon Baguala	Revaldo de Kock, S.STP Penata – III/c Nip. 19910830 201206 1 002
	5. Teluk Ambon	Rivai Malawat, S.STP Penata Tk.I –III/d Nip.19830717 200112 1 003

V	UNIT KERJA LAINNYA	
	1. Inspektorat	Bartje H. J. Rumahlatu Penata Muda Tingkat I – III/b Nip.19880329 201903 1 004
	2. Sekretariat DPRD	Lies Norma Holle, SE, M.Si Pembina – IV/a Nip. 19770511 200012 2 005
	3. Satuan Polisi Pamong Praja	Muhamad Niazy Badaruddin Penata Muda – III/a Nip. 19821119 200604 1 005

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f